

STRATEGI MEMPERTAHANKAN HARTA ANAK BANGSA PASCA TAX AMNESTY

Niken E.Putri^{1*}

Zainal Fanani²

^{1,2}Universitas Airlangga

¹Keniken2511@gmail.com

²fanani@feb.unair.ac.id

Abstract

Euphoria for the third *Tax amnesty* in Indonesia brings new hope for the future of the Indonesian economy. The achievements obtained by the Directorate General of Taxes after the end of the Amnesty Tax program are able to bring some of the nation's treasures back to Indonesia. The government's main focus on *Tax amnesty* policy is to improve the data base and to the repatriation of Indonesian citizens parked abroad. The government expects repatriation funds to reach 1,000 trillion rupiahs. In practice, the Directorate General of Taxes is able to collect 147 trillion rupiahs. In order to manage these funds, the government needs to do certain strategies so that the funds do not run again from Indonesia.

Keywords : *Tax amnesty; Repatriation; Strategy*

JEL Classification H25 M48

Submission Date : November 2017


Accepted Date : Maret 2018

**Corresponding Author*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara Indonesia yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu untuk penyelenggaraan pembelanjaan rutin negara dan kegiatan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Tujuan penetapan pajak mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, dan tertib bagi Negara. Karena merupakan sumber utama tersebut, maka Pemerintah Indonesia sangat bergantung pada pendapatan pajak. Pada tahun 2011 penerimaan Negara yang bersumber dari pajak sebesar 72,19%, dan terus meningkat dari tahun ke tahun, hingga tahun 2015 sebesar 82,45%. Lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 1.

Target penerimaan negara dari sektor perpajakan sampai saat ini masih belum dapat dicapai. Realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: LKPP, diolah


Gambar 1
Penerimaan Perpajakan (Target dan Realisasi) Tahun 2011-2016

Realisasi penerimaan perpajakan yang belum mencapai target tentunya disebabkan karena berbagai faktor, baik faktor dari dalam maupun dari luar. Salah satunya adalah ketidakpatuhan wajib pajak yang tidak melaporkan harta mereka dengan sebenar-benarnya dan lebih memilih menginvestasikan hartanya di luar negeri. Hal ini mengakibatkan negara kehilangan potensi penerimaan perpajakan. Untuk mengatasi hal tersebut, saat ini Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan strategi baru dengan tujuan utama memperbaiki basis Wajib Pajak dengan suatu kebijakan *tax amnesty*.

Tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan salah satu strategi kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan negara. Negara-negara yang pernah menerapkan *Tax amnesty* adalah Eropa (Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Norwegia, Swedia dan Swiss); negara-negara di Amerika Selatan (Argentina, Kolumbia, Ekuador, Peru), India, dan mayoritas negara di United States telah menerapkan strategi *Tax amnesty* untuk meningkatkan penerimaan pajak (Pinaki & Jetterb, 2011). Di Indonesia sendiri *Tax amnesty* sudah pernah diterapkan pada tahun 1964 dan 1984. Akan tetapi penerapan *Tax amnesty* sebagai bagian dari reformasi pajak pada tahun tahun tersebut dianggap tidak berhasil dikarenakan: (1) Wajib pajak yang diharapkan mengikuti program *tax amnesty* ternyata tidak begitu merespons kebijakan ini; (2) Penerapan kebijakan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara terpadu dan menyeluruh; (3) Minimnya keterbukaan dan peningkatan akses informasi ke masyarakat termasuk sistem kontrol dari Direktorat Jenderal Pajak (Safri, 2016).

Meskipun banyak kontroversi akan penerapan kembali *Tax amnesty* di tahun 2016 yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Juli 2016 s.d. 31 Maret 2017, namun euforia akan *Tax amnesty* di tahun 2016 ini mampu membawa harapan baru bagi masa depan perekonomian Indonesia. Capaian yang diperoleh oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah berakhirnya sesi 1 *Tax amnesty* mampu membawa Indonesia mencapai nilai deklarasi harta tertinggi di dunia dengan Rp 2.514 triliun (data sampai

dengan 28 September 2016). Berikut adalah gambar yang membandingkan deklarasi harta untuk penerapan strategi *Tax amnesty* di Indonesia dan negara lain:



Sumber: Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

Gambar 2
Deklarasi Harta *Tax amnesty* di Dunia

Tax amnesty memiliki efek *short term* dan *long term* (Saraçoğlu & Çaşkurlu, 2011). Efek jangka pendek dari *Tax amnesty* adalah mampu meningkatkan jumlah Wajib Pajak serta meningkatkan penerimaan negara. Sedangkan efek jangka panjang adalah kepatuhan Wajib Pajak akan berkurang, karena Wajib Pajak akan berpikir ada cela untuk tidak “jujur” dalam melaporkan harta karena akan ada *Tax amnesty*. Wajib Pajak yang sudah jujur dalam melaporkan hartanya akan merasa tidak adil dengan adanya program ini.

Tax amnesty yang diterapkan di Indonesia merupakan salah satu *tax reform* yang digunakan sebagai strategi dan bertujuan untuk: (1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi; (2) Mendorong reformasi perpajakan; (3) Meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan; (4) Sumber Pertumbuhan Ekonomi Melalui Repatriasi Aset; dan (5) Perluasan basis data di bidang perpajakan.

Pelaksanaan *Tax amnesty* di Indonesia dibagi kedalam tiga periode: (1) Periode I yaitu 1 Juli 2016 sampai 30 September 2016; (2) Periode II yaitu 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016; (3) Periode III yaitu 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017 dengan tarif yang berbeda untuk setiap periode. Target yang ditetapkan untuk strategi *Tax amnesty* ini dan jumlah capaian setelah berakhirnya periode III *Tax amnesty* dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Tabel Target dan Realisasi *Tax amnesty* Periode I

Jenis	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
Uang Tebusan	165 T	135 T	81,81%

Jenis	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
Repatriasi	1.000 T	147 T	14,70%
Deklarasi Harta	4.000 T	4.884 T	122,10%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (diolah)

Hal yang menarik dari *Tax amnesty* ini adalah repatriasi aset, yaitu harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan. Dari tiga target *Tax amnesty* ini, dana repatriasi merupakan tujuan utama dari *Tax amnesty* untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Sedangkan capaian dana repatriasi hingga *Tax amnesty* berakhir masih jauh dari target yang telah ditetapkan, meskipun capaian untuk kedua target yang lainnya yaitu deklarasi harta dan uang tebusan cukup bagus. Sebagaimana pada gambar 1.3 yang dipaparkan di Seminar Nasional *Tax amnesty* (2016) bahwa harta WNI yang tersebar di seluruh dunia mampu dimanfaatkan untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.



Gambar 3
Harta WNI yang Tersebar di Seluruh Dunia

Motivasi penelitian ini adalah *tax amnesty* merupakan suatu strategi yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini DJP untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Dalam hal ini dampak *tax amnesty* masih dapat dirasakan jika kita melihat total penerimaan dari sektor perpajakan untuk tahun 2017 dan masih bisa kita cermati apakah dampak positif lebih besar daripada dampak negatifnya untuk tahun anggaran yang akan datang, sehingga peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam lagi, khususnya yang terkait dengan dana repatriasi. Apakah benar dana repatriasi yang berhasil dikumpulkan selama program *Tax amnesty* dapat meningkatkan iklim investasi yang akhirnya akan menggerakkan roda perekonomian di Indonesia?

Penelitian Foster dan Dubay (2011) mengkaji tentang usulan diadakannya repatriasi kembali di Amerika Serikat. Mereka menyarankan untuk tidak dilakukan kembali repatriasi di Amerika Serikat karena pada tahun 2004 di Amerika Serikat, repatriasi tidak meningkatkan domestik investasi, penciptaan lapangan kerja, atau penelitian dan pengembangan. Hal ini didukung oleh penelitian Marr dan Chye-Ching (2014) yang menyatakan bahwa *repatriation tax holiday* membuat negara USA

kehilangan pendapatan federal yang besar dan membuat defisit anggaran semakin besar, sehingga negara tidak bisa membiayai beberapa pengeluaran negara. Selain itu, *repatriation tax holiday* tidak memberikan manfaat ekonomi dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya, dimana penelitian ini fokus terhadap dampak yang timbul pasca berakhirnya program kebijakan *Tax amnesty* di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengejar target pendapatan Negara. Tujuan berikutnya, mengetahui strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam hal mengelola dana repatriasi untuk meningkatkan investasi di Indonesia sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian negara.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Daya Saing

Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasi dengan masalah produktifitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktifitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (Porter, 1990).

Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing dilihat dari beberapa indikator yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Menurut Tarigan (2005), keunggulan komparatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Istilah *comparative advantage* (keunggulan komparatif) mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo (1917) sewaktu membahas perdagangan antara dua negara. Dalam teori tersebut, Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan yang komparatif maka kedua negara tersebut akan beruntung. Teryata ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting di perhatikan dalam ekonomi regional. Sedangkan Keunggulan kompetitif adalah suatu keunggulan yang dapat diciptakan dan dikembangkan. Ini merupakan ukuran daya saing suatu aktifitas kemampuan suatu negara atau suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah atau luar negeri. Maka dari itu, menurut Tarigan (2005), seorang perencana wilayah harus memiliki kemampuan untuk menganalisa potensi ekonomi wilayahnya. Dalam hal ini kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor ini memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Michael Porter (1990) menyatakan bahwa konsep daya saing yang dapat diterapkan pada level nasional adalah produktivitas yang didefinisikannya sebagai nilai output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. Bank dunia menyatakan hal yang relatif sama di mana daya saing mengacu kepada besaran serta laju perubahan nilai tambah perunit input yang dicapai oleh perusahaan. Akan tetapi, baik Bank Dunia, Porter, serta literatur-literatur lain mengenai daya saing nasional memandang bahwa

daya saing tidak secara sempit mencakup hanya sebatas tingkat efisiensi suatu perusahaan. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas, tidak berfokus hanya pada level mikro perusahaan, tetapi juga mencakup aspek diluar perusahaan seperti iklim berusaha yang jelas diluar kendali perusahaan (Abdullah, dkk., 2002). Secara lebih rinci, Porter mendefinisikan daya saing nasional sebagai: luaran dari kemampuan suatu negara untuk berinovasi dalam rangka mencapai, atau mempertahankan posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan negara lain dalam sejumlah sektor-sektor kuncinya.

Resourced Based View Theory

Sumber keunggulan bersaing berkelanjutan (*sustained competitive advantage*) telah banyak menjadi tema riset dalam manajemen strategis. Sejak tahun 1960-an, rerangka yang digunakan untuk mencapai keunggulan bersaing berkelanjutan adalah dengan melakukan strategi yang memaksimalkan kekuatan internal melalui eksploitasi peluang yang ada di lingkungan eksternal, menetralkan ancaman dari lingkungan eksternal dan meminimalisir kelemahan internal perusahaan. Kebanyakan penelitian strategi berkisar diantara peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan serta kesesuaian (*fit*) di antara keempatnya. Namun demikian, kebanyakan penelitian lebih menekankan pada analisis peluang dan ancaman lingkungan eksternal daripada analisis internal perusahaan. Konsep yang populer digunakan.

Secara garis besar, *resource based view* menyatakan bahwa sumber keunggulan bersaing berkelanjutan perusahaan adalah sumberdaya yang bernilai, langka, tidak dapat ditiru, dan tidak ada substitusinya. Sumber daya yang dimaksud meliputi semua asset, kapabilitas, proses organisasional, karakteristik perusahaan, informasi, pengetahuan dan sebagainya yang mana sumberdaya ini berada dalam kendali perusahaan untuk implementasi strategi agar tercapai keefektifan dan efisiensi.

Menurut *RBV Theory* suatu industri/organisasi akan mencapai kondisi yang kompetitif (*competitive advantage*) bila memiliki sumber daya yang tepat dan bagus. Teori ini menganalisa *Strength* dan *Weakness* pada suatu industri/organisasi. Teori ini menganalisa faktor internal (*internal environment*) dari suatu industri/organisasi.

Industrial Organization Theory

Model *Industrial Organization (I/O)* dari Bain Mason memberikan manajemen strategis suatu model sistematis untuk menaksir persaingan yang terjadi dalam industri, perkembangan teori IO selama tahun 1970 telah membuktikan bahwa IO harus menjadi pusat perhatian bagi pengambil kebijakan. Organisasi industri dapat mempengaruhi konsep strategi kebijakan bisnis, dan kebijakan bisnis mempengaruhi organisasi industri, organisasi industri memberikan berbagai pilihan analisis strategis bagi perusahaan dalam industri dan penelitian mengenai hal tersebut tumbuh dengan cepat. Teori ini yang mengemukakan bahwa faktor-faktor eksternal lebih penting dalam daya saing atau kompetisi.

Menurut *Industrial Organization Theory*, suatu entitas akan mencapai kondisi yang kompetitif (*competitive advantage*) bila berada di lingkungan yang tepat. Teori ini menganalisa *Opportunities* dan *Threat* pada suatu industri/organisasi. Teori ini menganalisa faktor eksternal (*external environment*) dari suatu industri/organisasi.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan adalah *critical thinking analysis*. *Critical thinking* adalah proses untuk mengaplikasikan, menghubungkan, menciptakan, atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan secara aktif dan terampil (Abraham, 2004). Menurut Strader (1992), berpikir kritis adalah suatu proses pengujian yang menitikberatkan pendapat tentang kejadian atau fakta yang mutakhir dan menginterpretasikannya serta mengevaluasi pendapat-pendapat tersebut untuk mendapatkan suatu kesimpulan tentang adanya perspektif/pandangan baru.

Populasi dan Sampel

Populasi Penelitian ini adalah Kepala Kantor Wilayah (kanwil) Dirjen Pajak Jawa Timur (Jatim). Informan dalam penelitian ini adalah pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur dan staf di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur Dirjen Pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik penggalan data menggunakan wawancara secara *in depth interview* dan menggunakan data sekunder berupa dokumen pendukung dan studi literature. Wawancara yang kami lakukan adalah informan 1, pejabat di Kanwil Jatim DJP; informan 2, Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang berada pada lingkup Kanwil Jatim DJP dan informan 3, 4 dan 5 adalah Account Representative pada Kanwil Jatim DJP.

Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga analisis yang dilakukan membandingkan antara teori yang digunakan dengan hasil pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis SWOT

Sesuai dengan teori daya saing, di mana keunggulan kompetitif menjadi salah satu hal yang utama bagi keberhasilan suatu negara agar dapat unggul dalam persaingan dengan harapan tujuan yang diinginkan tercapai, dalam hal ini adalah repatriasi yang merupakan target utama *tax amnesty*. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan suatu analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal yaitu mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki negara Indonesia (yang dicover dalam *resource based view theory*) dan analisis mengenai peluang dan tantangan (yang dicover dalam *industrial organization theory*).

Berikut ini adalah analisis SWOT terkait pengelolaan dana repatriasi yang dibuat berdasarkan persepsi penulis didukung dengan dokumen sekunder maupun informasi yang didapat selama penelitian ini.

Tabel 2
Matriks SWOT

<i>Strength</i> (Kekuatan)	<i>Weakness</i> (Kelemahan)
• Banyaknya proyek pembangunan yang membutuhkan pendanaan.	• Keraguan apabila WP menarik dananya setelah 3 tahun

<i>Strength (Kekuatan)</i>	<i>Weakness (Kelemahan)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Merevisi aturan perpajakan sehingga tidak memberatkan WP yang lain dan roda perekonomian tetap bisa bergerak aktif • Memiliki <i>tax base</i> yang <i>update</i> • Melakukan Reformasi aturan perpajakan • Melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang belum mendeklarasikan hartanya selama program <i>Tax amnesty</i> • Ikut serta dalam <i>Automatic Exchange of Information (AEOI)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2018 merupakan tahun politik di Indonesia, hal ini menyebabkan perekonomian di Indonesia bisa saja goyang • Masih maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi “hampir” pada setiap proyek pembangunan di Indonesia. • Peraturan perpajakan yang berubah-ubah guna mengejar target penerimaan Negara dari sektor perpajakan
<i>Opportunity (Peluang)</i>	<i>Treat (Tantangan)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kesempatan pengusaha peluang untuk terus memperbaiki tingkat kepatuhan dan pembayaran perpajakan. • Mendapatkan data harta WP yang terdapat di Negara lain dengan mengukuti AEOI • Menggali potensi perpajakan dan mendapatkan Investasi yang lebih banyak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mensukseskan tahun politik 2018, sehingga para WP yang memiliki dana mau mempertahankan dananya di Indonesia setelah 3 tahun. • Melakukan reformasi perpajakan. • Memperbaiki iklim investasi dan kondisi perekonomian di Indonesia

Strategi yang Digunakan untuk Mengejar Target Penerimaan Negara

Program *tax amnesty*, selain sebagai memperbesar penerimaan Negara juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan untuk memperbaiki basis pajak di Indonesia yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak menyiapkan strategi pengamanan penerimaan negara melalui sektor pajak sebagai tindak lanjut dari berakhirnya Program Pengampunan Pajak atau *Tax amnesty*?

Pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak menetapkan 3 strategi strategi yang akan dilakukan sebagai upaya untuk mengejar target penerimaan Negara, yaitu reformasi aturan perpajakan, pemeriksaan wajib pajak dan membuka rahasia bank (Informan 1)

a. Reformasi aturan perpajakan

Terdapat lima Undang-undang (UU) yang akan dibahas setelah masa program *tax amnesty* berakhir. Kelima UU tersebut antara lain, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pertama, KUP akan di sempurnakan dalam hal hak dan kewajiban wajib pajak dan DJP. Termasuk sanksi, dan seterusnya termasuk transformasi kelembagaan DJP dibahas di UU KUP. Kedua, melakukan pembahasan terhadap UU Pajak Penghasilan (PPh), dalam ketentuan tersebut pemerintah akan merapikan struktur perpajakan. Ketiga, UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selanjutnya, pemerintah juga melakukan pembahasan terkait UU Bea Materai dan terakhir RUU Pajak Bumi Bangunan (PBB).

b. Pemeriksaan Wajib Pajak

Sebagaimana pernah diungkap Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiastedi bahwa setelah program amnesti pajak berakhir, maka DJP akan melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang belum mendeklarasikan hartanya. DJP akan menerapkan penegakan hukum sesuai dengan Pasal 18 ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Wajib pajak yang selama ini menolak membereskan catatan perpajakan masa lalu dengan mengikuti program amnesti pajak akan menghadapi risiko pengenaan pajak dengan tarif serta sanksi atas harta yang tidak diungkap dan kemudian diketahui oleh otoritas. Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2016 merupakan wujud keadilan bagi wajib pajak yang patuh dan telah ikut melaporkan hartanya dalam program amnesti pajak.

c. Membuka Rahasia Bank

Indonesia akan ikut serta dalam *Automatic Exchange of Information (AEOI)*, program keterbukaan informasi secara otomatis antarnegara yang akan berlangsung September 2018 mendatang. Dalam AEOI nanti, data-data wajib pajak WNI akan semakin terbuka sekalipun telah melakukan penghindaran pajak ke negara lain. Indonesia akan mudah ketika membutuhkan data wajib pajak WNI di negara tertentu karena program AEOI ini menerapkan prinsip resiprokal satu negara dengan negara lainnya. DJP akan menegakan Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2016. Apalagi, saat era keterbukaan informasi tahun depan, wajib pajak yang mencoba melakukan pelarian pajak akan ketahuan oleh otoritas di negara lain. Belum lagi, Indonesia juga telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip penghindaran, yakni *Base Erosion dan Profit Shifting (BEPS)*.

Langkah pertama dari implementasi membuka rahasia Bank adalah Ditjen akan mewajibkan perbankan melaporkan informasi keuangan nasabah yang bersumber dari kartu kredit. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016, berlaku setelah program pengampunan pajak. Dalam PMK Nomor 39/PMK.03/2016 mengatur tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Dalam beleid tersebut, lembaga jasa keuangan diwajibkan melaporkan data nasabah dan akan dikenakan sanksi penjara selama dua tahun atau denda Rp 1 miliar jika tidak memenuhi kewajiban itu. Untuk langkah awal para penerbit kartu kredit akan diminta melaporkan data pokok pemegang kartu dan transaksi kartu pada periode Juni 2016 hingga Maret 2017. Data akan dicocokkan dengan tingkat kepatuhan dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas data yang telah didapatkan.

Dari beberapa langkah strategi di atas yang besar kemungkinan dilakukan secara bersamaan dalam tahun 2017 sebagai wujud strategi nyata Ditjen Pajak mengamankan penerimaan Negara melalui sektor pajak. Dengan aturan yang lebih baik, asas keadilan bagi wajib pajak patuh dan keterbukaan informasi perbankan diharapkan akan semakin mempermudah Ditjen Pajak dalam upaya mengemban misi suci memenuhi penerimaan Negara bagi pembangunan bangsa yang makmur, sejahtera dan bermartabat.

Menarikkah Investasi di Indonesia

Bila berbicara mengenai investasi, maka erat kaitannya dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Iklim investasi dan kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan repatriasi. Dalam perspektif kami kondisi perekonomian merupakan suatu hambatan dan tantangan bagi pemerintah Indonesia. Bisa menjadi hambatan jika kondisi ekonomi di Indonesia masih kurang menarik dibandingkan negara lain, namun disinilah letak tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan suatu iklim investasi sehingga mampu menarik minat WNI untuk tetap mempertahankan harta mereka berada di negara kita. Sehingga strategi yang dapat dilakukan menurut perspektif kami adalah dengan menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif dan menarik bagi para investor. Sependapat dengan kami, dalam suatu kesempatan informan 2 menyampaikan:

...jadi gini...logika bisnis ini, saya informasi juga dari para pebisnis.... Jadi bukan hambatan, orang itu ingin menanamkan modalnya itu kan butuh pertama....kepastian hukum, keamanan,....kemudian kesempatan investasinya. jadi kesempatan peluang bisnisnya seperti apa, mereka menunggu itu....begitu ada kesempatan pasti uang akan segera masuk...Jadi sama dengan teori ekonomi, bahwa uang dimanapun akan mengalir ke negara kita bila negara kita pertama memberi keuntungan bagi orang yang akan menanam uang...pasti itu... bukan hanya keuntungan tapi juga jaminan bahwa uang tidak hilang (going concern nya uang tidak akan hilang), kemudian kelangsungan bisnisnya disini dijamin nggak...

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagaimana dikutip dalam swa.co.id, juga mengungkapkan strategi mengelola dana repatriasi ini adalah dengan memperbaiki pondasi ekonomi supaya WP percaya dan optimis untuk mempertahankan harta itu tetap berada di Indonesia, selain itu strategi lainnya yaitu dengan memperbaiki iklim investasi di Indonesia dengan memastikan bahwa dana mereka aman berada di Indonesia.

Untuk menciptakan iklim investasi juga membutuhkan kerjasama antara beberapa institusi di negara Indonesia, bukan hanya menjadi tugas DJP pelaku utama mencari penerimaan Negara namun juga pihak-pihak lain mulai dari Presiden sampai dengan pengusaha. Dalam wawancara dengan informan 1:

“Jadi tidak melulu soal aspek-aspek perpajakan....oh ini insentif pajak nya kecil lalu uang akan masuk, nggak...Investasi di suatu negara tidak tergantung dari pajaknya, dari profit iya tapi bukan dari insentif pajaknya, jadi banyak negara yang insentif pajak nya tinggi tapi menjanjikan tapi investasi yang masuk tinggi, keuntungannya tinggi. Jadi bukan hanya tugas kementerian keuangan saja, dibebankan ke pajak, oh ini kok nggak masuk repatriasi nya....Kewenangan kita hanya mengenai tarif saja dan kemudahan administrasi di bidang perpajakan... Ada beberapa di luar kewenangan kami misal keamanan, kepastian hukum, perijinan itu di luar kewenangan kami

Menurut Sri Mulyani (www.swa.co.id), strategi yang dilakukan untuk mengelola dana repatriasi adalah:

- Memperbaiki pilihan-pilihan investasi dengan memberikan kesempatan kepada swasta ikut berinvestasi dalam proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah seperti proyek infrastruktur.

Strategi Mempertahankan Harta Anak Bangsa Pasca *Tax Amnesty*

- Memperbaiki kesiapan berbagai proyek yang akan digarap, mulai tingkat feasibilitasnya, maupun tingkat *rate of return* yang lebih menggiurkan para investor.
- Memberikan kesempatan investasi melalui pasar modal, yaitu mempermudah listing company, terutama untuk anak usaha BUMN sehingga bisa menambah pilihan untuk investasi.
- Memperbaiki kesiapan berbagai proyek, mulai dari tingkat studi kelayakan proyek tersebut hingga tingkat hasil yang bisa memberikan kepercayaan kepada para investor

Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah

Setelah berakhirnya program *Tax amnesty*, pemerintah memiliki tugas untuk mengelola dana repatriasi yang sudah masuk ke Indonesia, selain itu pemerintah juga harus bisa mempertahankan kepercayaan para WP yang sudah membawa hartanya pulang ke Ibu Pertiwi. Berdasarkan pengamatan penulis, pemerintah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut guna mempertahankan dana tersebut :

- a. Pemerintah harus konsisten dan berkomitmen penuh terhadap setiap aturan hukum perpajakan. Dengan kata lain, pemerintah sebaiknya “tidak galau” dalam membuat aturan, apalagi aturan yang hanya digunakan sesaat saja (seperti mengejar target penerimaan Negara)
- b. Reformasi perpajakan seharusnya juga diikuti dengan reformasi birokrasi yang konkret dan mengarah pada efisiensi kinerja di sektor keuangan dan sektor riil. Dana repatriasi yang telah terkumpul di bank-bank gateway harus terjamin akuntabilitas penggunaannya, karena sifatnya seperti dana titipan investasi yang sangat dipaksakan.
- c. Menyongsong akan diberlakukannya era *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dengan negara-negara anggota G-20, dibutuhkan adanya landasan/penguatan dan deskripsi hukum yang konsisten. Pemerintah perlu menginiasi sistem yang serupa dengan negara-negara di ASEAN. Pertimbangan utamanya bisa kita pelajari dari pola persebaran aset kekayaan WNI yang banyak mengendap di beberapa negara ASEAN, khususnya di Singapura. Pemerintah harus mulai bersosialisasi mengenai sejauh mana informasinya akan dibuka untuk tujuan perpajakan (khususnya terkait dengan tugas DJP). Jangan sampai setelah berlakunya AEOI, masyarakat justru cenderung menjadi alergi dengan berbagai layanan perbankan.
- d. Pemerintah perlu menutup celah-celah hukum lainnya serta memahami betapa pentingnya modal sosial dengan para wajib pajak. Keragaman bentuk fisik kekayaan sudah sangat berkembang pesat hingga menyentuh ranah digita

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Untuk dapat mengelola dana Repatriasi dengan baik, Pemerintah Indonesia harus terus memperbaiki kualitas dirinya, sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang baik. Selain itu, Pemerintah juga harus selalu siap dengan segala gejolak politik yang mungkin timbul ditahun Politik, sehingga tidak mengganggu iklim investasi dan kondisi perekonomian di dalam negeri. Konsisten menjalani aturan yang dibuat juga merupakan bentuk strategi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah, dengan begitu

masyarakat tidak dibuat kebingungan dengan kebijakan yang terus berubah. Selain itu, masyarakat juga harus terus mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kombinasi idealnya bisa bergerak beriringan, pemerintah berjuang memperbaiki layanannya, sedangkan rakyat berjuang melalui kewajiban-kewajiban terutama disektor perpajaknya.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini terkait dengan metode kualitatif, yang menggunakan reviu literatur. Penelitian ini tidak didukung oleh data-data kuantitatif dan olah data statistik. Beberapa hal yang terkait metode kualitatif, menggunakan subjektivitas peneliti. Namun demikian penelitian kualitatif seperti ini diperlukan sebagai dasar untuk membangun hipotesis pada penelitian berikutnya.


Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian berikutnya melengkapi penelitian ini dengan melakukan kajian dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian berikutnya bisa dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder terkait fenomena manajemen pajak di era *tax amnesty*. Lebih jauh, penelitian berikutnya, bisa mengaitkan *tax amnesty* dengan manajemen laba dan kinerja perusahaan, sehingga diperoleh kajian empiris yang *robust*, dengan didukung data-data yang valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P, dkk. 2002. *Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Yogyakarta.
- Abraham, dkk. 2004. *Clinicly Oriented Physiology Teach : Strategy for Developing Critical-Thinking Skills in Undergraduate Medical Students*. New York: Adv. Physiol. Educ.
- Berg, Bruce L. 2007. *Qualitative Research Methods for the Social Science*. USA:Pearson Education, Inc.
- Marr, C., & Huang, C. C. 2014. Repatriation Tax Holiday Would Lose Revenue and Is a Proven Policy Failure. *Center on Budget and Policy Priorities* (June 20). <http://www.cbpp.org/cms>.
- Porter, M. E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press, 1990. Republished with a new introduction, 1998.
- Safri, S. 2016. Efektifitas Program *Tax amnesty* dan Faktor Keberhasilannya: Pembelajaran dari Negara-Negara yang Pernah Menerapkan. *Jurnal Mitra Manajemen*, 8 (2): 105-120.
- Saraçoğlu, O. F., & Çaşkurlu, E. 2011. *Tax amnesty* with effects and effecting aspects: tax compliance, tax audits and enforcements around; the Turkish case. *International journal of business and social science*, 2 (7): 95-103.
- Strader, 1992. *Berpikir Kritis Proses Pengujian*. CV Ria, Bandung.
- Tarigan, Robinson. 2005. An Evaluation of The Relationship Between Alignment of Strategic Priorities and Manufacturing Performance. *International Journal of Management*, 22 (4): 586-601.

Lampiran 1



Gambar Proporsi Penerimaan Pajak

